



PUTUSAN

Nomor 0356/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Zulperri. S bin Syakduddin Jar, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan Polri, bertempat tinggal di Jorong Simpang Ganti, Nagari Batu Hampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Hilda Dham binti Dhamrah Arsyadi, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Menara Agung, Nagari Batu Hampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 18 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 18 Juli 2016 dengan Nomor 0356/Pdt.G/2016/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 Maret 1984 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Hlm. 1 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0356/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44/3/6/1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 01 Juni 1984;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah dinas Pemohon di Aceh lebih kurang 8 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jorong Menara Agung, Nagari Batu Hampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
 3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Zulhilmi bin Zulperri. S, lahir tanggal 11 April 1985;
 - 3.2. Eka Prasetya binti Zulperri. S, lahir tanggal 02 Maret 1987;
 - 3.3. Sri Maidyawaty binti Zulperri. S, lahir tanggal 25 Mei 1988;
 - 3.4. M. Kurniawan bin Zulperri. S, lahir tanggal 06 Juli 1998;
 4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2000 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Termohon lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, seperti Termohon jarang menyiapkan makan dan minum bagi Pemohon serta keperluan Pemohon lainnya;
 - 4.2. Termohon sering tidak jujur kepada Pemohon, seperti Termohon sering berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
 - 4.3. Setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Termohon selalu menceritakannya kepada orang lain, bahkan Termohon sering menjelek-jelekkkan Pemohon kepada orang lain;
 5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, Pemohon sudah berusaha untuk menasehati Termohon agar merubah sikapnya, akan tetapi Termohon tidak pernah menghiraukannya;
 6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober 2011, antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ketika itu Pemohon menasehati Termohon agar tidak sering pergi ke orang pintar/dukun, akan tetapi Termohon langsung marah-marah, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara

Hlm. 2 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0356/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 5 tahun 9 bulan lamanya;

7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah sendiri di Jorong Simpang Ganti, Nagari Batu Hampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Jorong Menara Agung, Nagari Batu Hampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;
8. Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah untuk anak;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
11. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;
Bahwa, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0356/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator, Elmishbah Ase, SHI, dan ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 13 September 2016 menerangkan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 30 Agustus 2016 dan tanggal 13 September 2016 tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah yang lainnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada poin 4.1 tidak benar Termohon lalai terhadap tanggung jawab sebagai isteri, Termohon selalu menyiapkan makan dan minum untuk Pemohon;
- Bahwa pada poin 4.2 benar Termohon berhutang kepada toke padi tanpa sepengetahuan Pemohon, namun tujuan Termohon adalah baik untuk membantu membiayai kebutuhan sehari-hari karena padi tersebut dijual dan keuntungannya dipergunakan untuk keperluan keluarga;
- Bahwa pada poin 4.3 tidak benar Termohon menjelek-jelekan Pemohon kepada orang lain;
- Bahwa benar Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa usaha perdamaian belum ada diusahakan baik dari Pemohon atau pun dari keluarga Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mengajukan gugat balik terhadap Pemohon yang selengkapnya akan diuraikan dalam Rekonvensi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0356/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon ada menyiapkan makan dan minum Pemohon, tetapi makanan yang disiapkan Termohon tidak sesuai selera Pemohon;
- Bahwa tentang usaha perdamaian, Pemohon telah mengusahakannya melalui penghulu/datuak Termohon;
- Bahwa benar Termohon menjelek-jelekkan Pemohon di hadapan orang lain, Pemohon yang mendengar sendiri;
- Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap dengan apa yang telah Pemohon uraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/3/6/1984 tanggal 01 Juni 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota telah bermaterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, bukti P;

Bukti Saksi

1. **Yumera binti Rais Malik**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Kota Ramai, Nagari Batu Hampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Maret 1984;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Aceh, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Jorong Menara Agung, Nagari Batu Hampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;

Hlm. 5 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0356/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak lebih dari 5 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena kurang layanan dari Termohon, Termohon minta jampi-jampi ke dukun untuk mengguna-gunai Pemohon, dan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang lima tahun;
- Bahwa keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah pensiunan Polisi, dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon sekarang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

2. **Iswandi bin Sofian**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong Kota Ramai, Nagari Batu Hampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Maret 1984;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Aceh, terakhir tinggal di Jorong Menara Agung, Nagari Batu Hampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;

Hlm. 6 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0356/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak lebih dari 5 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi hanya melihat Pemohon dan Termohon saling bermuka masam, tidak saling peduli;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon kurang dalam melayani Pemohon, seperti makan dan minum Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang lima tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon adalah pensiunan polisi, yang saat ini tidak ada mempunyai pekerjaan lain, dan saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya Termohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Nailati Dham binti Dhamrah Arsyadi**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Simpang Ganti, Nagari Batu Hampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Termohon dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sejak menikah dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Maret 1984;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Aceh, kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;

Hlm. 7 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0356/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2000 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi selalu melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, karena saksi tinggal di rumah yang sama dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi. Termohon memang sering berhutang ke toke padi untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang (6) enam tahun; keterangan saksi tersebut Termohon
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon mengatakan bajunya hilang, lalu Pemohon marah-marah dan mengatakan Termohon gila, setelah itu Pemohon pergi dari rumah;
 - Bahwa Termohon tidak pernah mengusir Pemohon;
 - Bahwa keluarga telah mengusahakan perdamaian tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon; Bahwa atas dan Pemohon menyatakan tidak keberatan;
2. **Zamtinir binti Bahar**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Menara Agung, Nagari Batu Hampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Termohon dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 03 Maret 1984;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Aceh, kemudian kembali menetap di Payakumbuh dan tinggal di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun;

Hlm. 8 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0356/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon dan Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Dalam Rekonvensi

Bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi maka mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut dibawah ini:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi sudah 5 tahun 9 bulan (sejak bulan Oktober 2011 sama dengan 69 bulan) meninggalkan Penggugat sementara nafkah Penggugat sehari-hari adalah masih tanggung jawab Tergugat selaku suami, biaya hidup Penggugat per bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk itu Penggugat menuntut nafkah lalu tersebut sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 69 bulan = Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);
2. Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat akan menjalani masa iddah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama masa iddah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan x 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi sekarang sudah pensiunan Polri, tetapi Penggugat Rekonvensi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yth.majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan gugatan balik Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

Hlm. 9 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0356/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah lalu sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);
- 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Subsider

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa terhadap nafkah lalu, benar Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setelah Penggugat Rekonvensi mengusir Tergugat Rekonvensi sejak bulan Oktober 2011, kemudian Tergugat Rekonvensi juga telah menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah lalu kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah Tergugat Rekonvensi menyanggupinya dengan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa sekarang Tergugat Rekonvensi hanya pensiunan Polri yang penghasilan sehari-hari berasal dari uang pensiunan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menyampaikan replik, tetap dengan dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik, tetap dengan jawaban semula;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan, dan mencukupkannya dengan pembuktian dalam konvensi;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam konvensi pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan dalam rekonvensi tetap dengan jawabannya, dan mohon Putusan;

Hlm. 10 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0356/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Bahwa, Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam konvensi bersedia bercerai dengan Pemohon, dan dalam reconvensi tetap dengan gugat baliknya, dan mohon Putusan;

Bahwa, untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan secara relatif Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang namun tidak berhasil, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator, Elmishbah Ase, SHI, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, yang ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan berdasarkan laporan tanggal 13 September 2016, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2

Hlm. 11 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0356/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Maret 1984, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan hubungan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2000 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon melalaikan kewajiban sebagai isteri dan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, setiap terjadi permasalahan, Termohon selalu menjelek-jelekkan Pemohon kepada orang lain, hingga akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali sudah lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya membenarkan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berakibat dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 6 (enam) tahun, namun Termohon membantah mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya tetap dengan jawabannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Hlm. 12 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0356/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon, tetapi sebagian dalil permohonan Pemohon telah dibantah oleh Termohon, sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon tetap berkewajiban untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa surat bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah didengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan saksi, dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dan teman dekat Pemohon, maka berdasarkan pasal 171 - 176 R.Bg jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, yang mana saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan dan memberikan keterangan yang relevan dan mendukung dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan dari keterangan saksi-saksi tersebut baik

Hlm. 13 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0356/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171 - 176 RBg jo Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 Maret 1984;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011, dan sampai sekarang tidak pernah rukun kembali sudah 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar

Hlm. 14 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0356/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan daripada mengejar hal-hal yang positif";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, di mana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hlm. 15 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0356/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan Rekonvensi ini, selengkapnya dianggap menjadi pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar gugatan Penggugat Rekonvensi, Replik Penggugat Rekonvensi dan kesimpulan Penggugat Rekonvensi, serta jawaban Tergugat Rekonvensi, Duplik Tergugat Rekonvensi, kesimpulan Tergugat Rekonvensi yang selengkapnya terurai dalam duduk perkara dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan gugatannya akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan gugatannya tersebut dan hanya mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi dalam konvensi. Selanjutnya Majelis mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Nafkah yang Lalu

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menuntut nafkah lalu sejak bulan Oktober 2011 sejumlah Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah), dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi telah menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah yang lalu kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah mengusir Tergugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan sampai sekarang tidak pernah rukun kembali selama lebih kurang 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa ketika Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi masih berstatus sebagai anggota Polri Aktif, sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun

Hlm. 16 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0356/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 dan Tergugat Rekonvensi baru saja pensiun pada tahun 2016 (usia 58 tahun);

Menimbang, bahwa dengan status sebagai anggota Polri aktif tersebut sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 (di usia Tergugat Rekonvensi 58 tahun), meskipun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak membuktikan bukti gaji dan penghasilan lainnya, Majelis Hakim memandang sejak tahun 2011 sampai dengan 2016 Penggugat Rekonvensi masih sebagai isteri Tergugat Rekonvensi yang sah dan telah dikeluarkan hak-hak nya oleh negara dalam amprah gaji Tergugat Rekonvensi berbentuk tunjangan isteri, yang Penggugat Rekonvensi tidak pernah terima lagi dari Tergugat Rekonvensi sejak bulan Oktober 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah lalu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi berhak terhadap nafkah lalu, Majelis perlu mempertimbangan Pasal 80 angka (5) yang menyatakan bahwa kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya, sedangkan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini telah berpisah sejak bulan Oktober 2011 dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi perpisahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bahkan menurut Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengusir Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tetap merupakan sosok kepala keluarga yang harus bertanggung jawab dan wajib melindungi isteri untuk memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah dipandang mampu karena mempunyai penghasilan meskipun hanya dari pensiunan, dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan penghasilan lain yang mungkin didapat oleh Tergugat Rekonvensi selain dari uang pensiunan tersebut, dan Penggugat Rekonvensi tidak ada tamkin sempurna kepada Tergugat Rekonvensi dengan

Hlm. 17 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0356/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadinya perpisahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis berpendapat adil dan wajar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah lalu kepada Penggugat Rekonvensi selama 69 (enam puluh sembilan) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah uang Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Nafkah Iddah, Penggugat Rekonvensi menuntut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, dan tuntutan tersebut hanya disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikali tiga bulan berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, memberikan nafkah iddah merupakan kewajiban bagi mantan suami terhadap mantan isteri yang diceraikan kecuali isteri nusyuz karena dalam masa tunggu tersebut mantan suami masih ada hak untuk rujuk kepada mantan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Penggugat Rekonvensi tidak bersikap nusyuz, tidak dijatuhi talak ba'in dan dalam keadaan tidak hamil, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut dan disesuaikan dengan kemampuan financial Tergugat Rekonvensi sekarang yang hanya mengandalkan dana pensiun, maka Majelis memandang adil dan wajar Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk satu bulan sesuai dengan kepatutan dan keadilan terhadap keadaan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang kemudian dikali 3 (tiga) bulan dalam masa iddah sehingga berjumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Hlm. 18 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0356/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Zulperri. S bin Syakduddin Jar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Hilda Dham binti Dhamrah Arsyadi**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Akabiluru, dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Zulperri. S bin Syakduddin Jar**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Hilda Dham binti Dhamrah Arsyadi**) berupa:
 - 2.1 Nafkah lalu selama 69 bulan sejumlah Rp6.900.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Hlm. 19 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0356/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus tiga empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1438 H, oleh **Dra. Hj. Firdawati**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Aridlin, SH** dan **Rahmi Mailiza Annur, SHI**, Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta **Leni Pebriati, SHI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hj. Firdawati

Aridlin, S.H

ttt

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I

Panitera Pengganti

Leni Pebriati, S.H.I

Hlm. 20 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0356/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp240.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00
5. Biaya PNPB Lainnya : Rp 10.000,00

Jumlah Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0356/Pdt.G/2016/PA.Pyk